

Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2024

Ajeng Kusuma Dewi¹, Marsellisa Nindito², Muhammad Yusuf³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Agustus 21, 2026 Revised Agustus 21, 2026 Accepted Agustus 21, 2026 Kata Kunci: Strategi Optimalisasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Mixed Methods Keywords: <i>Optimization Strategy, Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Mixed Methods</i>	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, namun masih meningkatnya jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU), besarnya piutang PKB, serta potensi penerimaan yang belum tergalai menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB, kontribusi PKB terhadap PAD, efektivitas strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan PKB. Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan desain explanatory sequential, melalui analisis data kuantitatif dan wawancara mendalam. Analisis kuantitatif meliputi tingkat efektivitas penerimaan PKB, kontribusi PKB terhadap PAD, laju pertumbuhan penerimaan PKB, Compound Annual Growth Rate (CAGR), serta analisis tax effort. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh digitalisasi pelayanan, kualitas pelayanan Samsat, pengelolaan kendaraan BDU, program pemutihan, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan administrasi kendaraan. PKB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan strategi yang diterapkan telah efektif mencapai target penerimaan, meskipun potensi penerimaan masih belum optimal. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan digitalisasi, optimalisasi pengelolaan BDU, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sosialisasi perpajakan, serta pelaksanaan program insentif secara selektif. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the factors influencing Motor Vehicle Tax (PKB) revenue, the contribution of PKB to Local Own-Source Revenue (PAD), the effectiveness of the DKI Jakarta Provincial Government's strategies, and to formulate strategies for optimizing PKB revenue. The study employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, utilizing quantitative data analysis and in-depth interviews. The research findings indicate that Vehicle Tax (PKB) revenue is influenced by the digitization of services, the quality of Samsat services, the management of vehicles that have not been re-registered (BDU), amnesty programs, taxpayer awareness, economic conditions, and vehicle administration. Vehicle Tax (PKB) makes a significant contribution to local government revenue (PAD), and the strategies implemented have been effective in meeting revenue targets, although revenue potential has not yet been fully realized. Recommended strategies include accelerating digitalization, optimizing the management of the BDU, improving service quality, strengthening tax awareness campaigns, and implementing incentive programs on a selective basis.</i> <i>This is an open access article under the CC BY license</i>



Corresponding Author:

Ajeng Kusuma Dewi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia
Email: ajengksmd@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam era desentralisasi [1]. Dalam praktiknya, PAD tidak hanya dipahami sebagai sumber penerimaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki secara mandiri. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik [2]. Dengan demikian, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan tidak bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat [3].

Penguatan peran daerah dalam mengelola keuangan tidak terlepas dari kebijakan fiskal nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan, termasuk pajak daerah [4]. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mekanisme pemungutan pajak secara lebih terstruktur [5]. Dalam praktik di tingkat daerah, kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum terbaru dalam pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor [6].

Pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat [7]. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target yang ditetapkan secara konsisten, mengelola administrasi secara efisien, serta mendorong kepatuhan wajib pajak [8]. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam praktiknya, realisasi penerimaan PKB tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah objek pajak, melainkan juga oleh kualitas sistem pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pelayanan perpajakan [8].

Realisasi penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Penerimaan tahun 2021 tercatat sebesar Rp8,634 triliun dengan tingkat realisasi 98,12% dari target. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi Rp9,404 triliun dengan persentase 104,50%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi meningkat menjadi Rp9,416 triliun dan Rp9,650 triliun tetapi persentase realisasi terhadap target menurun menjadi 103,48% dan 102,56%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan secara nominal belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas penerimaan pajak. Di sisi lain, jumlah kendaraan aktif menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022, sedangkan kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) terus meningkat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PKB.

Penelitian mengenai PKB dan kaitannya dengan PAD telah banyak dilakukan. Palyama et al. menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi objek pajak, tetapi juga faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pendataan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan koordinasi antarinstansi [8]. Kurniawan et al. menemukan faktor implementasi strategi berupa peraturan, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, persediaan bahan baku, serta ekspektasi wajib pajak [9]. Darmayanti et al. menunjukkan bahwa kebijakan amnesti dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tunggakan dalam jangka pendek, tetapi program berulang berisiko menimbulkan moral hazard [10]. Amelia [11] dan Ichlas et al. [12] juga menunjukkan pengaruh positif kebijakan pemutihan terhadap penerimaan dan kepatuhan. Paramananda et al. [13] serta Tambunan et al. [3] melaporkan tingkat efektivitas PKB yang tinggi, sedangkan Lestari dan Anita [14] menunjukkan bahwa pemutihan efektif dalam jangka pendek tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan permanen.

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara kuantitatif melalui pendekatan rasio, atau hanya membahas kebijakan pemutihan pajak secara terpisah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah masih relatif terbatas, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB, kontribusi PKB terhadap PAD, efektivitas strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan PKB.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan desain explanatory sequential, melalui analisis data kuantitatif dan wawancara mendalam. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021–2024 yang meliputi tingkat efektivitas penerimaan PKB, kontribusi PKB terhadap PAD, laju pertumbuhan penerimaan PKB, Compound Annual Growth Rate (CAGR), serta tax effort. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan PKB, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, penguatan basis data perpajakan, digitalisasi pelayanan, efektivitas pengawasan pajak, serta kebijakan pemerintah daerah termasuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian dilaksanakan pada instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Data kuantitatif diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan target dan realisasi penerimaan PKB, laporan PAD, data kendaraan aktif dan BDU, data piutang pajak, data potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bapenda, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor/Samsat, serta wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2 Sumber Data dan Informan

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan pajak, kendala yang dihadapi, dan kebijakan yang diterapkan dalam optimalisasi penerimaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan target dan realisasi PKB, PAD, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik penentuan informan

menggunakan purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan terhadap objek yang diteliti.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Jabatan/Status	Kode	Jumlah
1	Pimpinan & Staff Bidang Pendapatan Pajak II	IB	2
2	Petugas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor	IS	1
3	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Aktif	WPA	3
4	Wajib Pajak yang Pernah Menunggak/BDU	WPT	3
5	Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pemutihan Pajak	WPP	3
Jumlah Informan			12

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

2.3 Teknik Pengumpulan dan Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pengetahuannya secara lebih luas. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan, data kendaraan aktif dan BDU, tunggakan dan piutang PKB, dokumen program pemutihan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan strategi optimalisasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif pada pelayanan PKB untuk melihat proses pelayanan, interaksi petugas dan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendukung keakuratan dan memperkuat hasil penelitian [15].

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data [15]. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan observasi. Hasil wawancara kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diintegrasikan dengan hasil analisis kuantitatif.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan lima indikator yang saling melengkapi, yaitu laju pertumbuhan, CAGR, kontribusi PKB terhadap PAD, efektivitas penerimaan, dan tax effort. Laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan dari satu tahun ke tahun berikutnya [16], sedangkan CAGR digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata secara konsisten dalam jangka waktu tertentu [17]. Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan PKB terhadap PAD dan efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan realisasi penerimaan dibandingkan target [19]. Tax effort digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan kapasitas ekonomi daerah [19], [20].

$$G_x = ((X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)}) \times 100\%$$

$$CAGR = (X_n / X_t)^{(1/n)} - 1$$

$$\text{Kontribusi} = (\text{Realisasi Penerimaan PKB} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target Penerimaan}) \times 100\%$$

$$\text{Tax Effort} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{PDRB}) \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian disusun berdasarkan analisis data kuantitatif dan data kualitatif sesuai dengan pendekatan mixed method. Data kuantitatif dianalisis menggunakan indikator efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan, CAGR, dan tax effort. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 orang informan dari unsur Bapenda, petugas Samsat, serta wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil wawancara direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan, kemudian diintegrasikan dengan hasil analisis kuantitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

3.1 Laju Pertumbuhan dan Compound Annual Growth Rate

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun besarnya berfluktuasi setiap tahun. Laju pertumbuhan tercatat sebesar 9,59% pada 2021, 8,92% pada 2022, turun menjadi 0,12% pada 2023, dan meningkat kembali menjadi 2,49% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan tetap bertambah, tetapi besarnya tambahan penerimaan dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami perlambatan terutama pada 2023.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penerimaan PKB

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Pertumbuhan
2021	8.634.664.519.292	7.879.175.181.468	9,59%
2022	9.404.927.298.262	8.634.664.519.292	8,92%
2023	9.416.563.568.950	9.404.927.298.262	0,12%
2024	9.650.927.358.671	9.416.563.568.950	2,49%

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

Hasil wawancara dengan Bapenda menunjukkan bahwa penerimaan tahun 2021 masih dipengaruhi kondisi pascapandemi, sedangkan mulai 2022 hingga 2024 penerimaan menunjukkan pertumbuhan positif. Peningkatan penerimaan didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi masyarakat dan strategi yang dilakukan Bapenda. Namun demikian, kendaraan BDU, piutang pajak, ketidakpatuhan sebagian wajib pajak, data kepemilikan kendaraan yang belum sepenuhnya diperbarui, kendala administrasi balik nama, serta gangguan pelayanan pada waktu tertentu membatasi kemampuan pemerintah dalam mempercepat realisasi penerimaan.

Hasil perhitungan CAGR menunjukkan bahwa penerimaan PKB selama 2021–2024 memiliki nilai 3,78% per tahun. Nilai tersebut menunjukkan arah pertumbuhan yang positif karena penerimaan pada akhir periode lebih tinggi daripada awal periode, tetapi pertumbuhan belum kuat atau belum optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan tahunan yang tidak stabil dan pada kenyataan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum seluruhnya dapat dikonversi menjadi realisasi.

Tabel 3. Compound Annual Growth Rate Penerimaan PKB

Xt 2021 (Rp)	Xn 2024 (Rp)	n	CAGR
8.634.664.519.292	9.650.927.358.671	3	3,78%

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

3.2 Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi PKB terhadap PAD selama periode 2021–2024 berada pada kisaran 12,31% hingga 17,21%. Pada 2021 kontribusi tercatat 17,21%, pada 2022 turun menjadi 17,07%, pada 2023 menjadi 12,31%, dan pada 2024 meningkat menjadi 12,60%. Penurunan persentase kontribusi bukan disebabkan oleh turunnya penerimaan PKB, tetapi karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan PKB. Dengan demikian, meskipun penerimaan PKB meningkat setiap tahun, proporsinya terhadap PAD menjadi lebih kecil.

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi
2021	8.634.664.519.292	50.163.657.549.543	17,21%
2022	9.404.927.298.262	55.110.876.082.359	17,07%
2023	9.416.563.568.950	76.505.455.312.665	12,31%
2024	9.650.927.358.671	76.562.506.738.972	12,60%

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

Hasil wawancara dengan Bapenda menunjukkan bahwa PKB tetap merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar karena jumlah objek pajaknya sangat tinggi. Pemerintah terus mengoptimalkan seluruh jenis pajak daerah melalui digitalisasi pelayanan, integrasi sistem perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengawasan. Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa penurunan kontribusi PKB terhadap PAD tidak dapat diartikan sebagai penurunan kinerja PKB, melainkan lebih mencerminkan meningkatnya sumber PAD lain sehingga struktur penerimaan daerah menjadi lebih seimbang.

3.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat efektivitas penerimaan PKB selama periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang tinggi. Pada 2021 efektivitas mencapai 98,12%, sedangkan pada 2022, 2023, dan 2024 realisasi mampu melampaui target dengan efektivitas masing-masing 104,50%, 103,48%, dan 102,56%. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PKB berjalan baik apabila diukur berdasarkan pencapaian target.

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan PKB

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Efektivitas
2021	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	98,12%
2022	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	104,50%
2023	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48%
2024	9.409.750.000.000	9.650.927.358.671	102,56%

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan masih terdapat kendaraan berstatus BDU, piutang pajak kendaraan bermotor, dan wajib pajak yang belum membayar tepat waktu. Tingginya rasio efektivitas belum tentu menggambarkan bahwa seluruh potensi penerimaan telah tergali secara maksimal karena rasio efektivitas hanya membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian kinerja penerimaan PKB perlu mempertimbangkan pula kendaraan BDU, piutang pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, laju pertumbuhan, dan tax effort agar evaluasi lebih komprehensif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase efektivitas cenderung menurun setelah masa pemulihan pandemi meskipun target tetap tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh target penerimaan yang semakin tinggi dan berkurangnya tambahan penerimaan dari tunggakan setelah program pemutihan. Digitalisasi pembayaran, peningkatan pelayanan, sosialisasi, razia, dan penagihan tetap mendukung pencapaian target, tetapi ruang untuk lonjakan penerimaan dari tunggakan menjadi lebih terbatas.

3.4 Tax Effort Pajak Daerah

Tax effort dihitung dengan membandingkan total realisasi penerimaan pajak daerah dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi DKI Jakarta. Nilai tax effort meningkat dari 1,86% pada 2021 menjadi 2,06% pada 2022 dan 2,12% pada 2023, kemudian menyesuaikan menjadi 2,07% pada 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak berdasarkan kapasitas ekonomi daerah mengalami perbaikan, meskipun masih berfluktuasi dan potensi penerimaan belum sepenuhnya tergali secara optimal.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Tax Effort

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Rp)	Tax Effort
2021	34.575.563.219.175	1.856.000.690.000.000	1,86%
2022	40.275.148.196.210	1.953.488.990.000.000	2,06%
2023	43.516.481.672.833	2.050.472.970.000.000	2,12%
2024	44.448.074.892.860	2.151.041.330.000.000	2,07%

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dan LKPD Provinsi DKI Jakarta (diolah peneliti, 2026).

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa peningkatan tax effort tidak hanya ditentukan oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh penetapan target berbasis potensi, digitalisasi pelayanan, intensifikasi penagihan kendaraan BDU, perluasan kanal pembayaran, pengiriman pengingat melalui media digital, serta kerja sama dengan pemerintah wilayah. Dari sisi wajib pajak, kemudahan pelayanan mendukung kepatuhan, sedangkan kondisi ekonomi, administrasi kendaraan bekas, kebiasaan menunda pembayaran, dan akumulasi denda menjadi penyebab keterlambatan. Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan edukasi perpajakan, dan pengelolaan kendaraan BDU secara lebih efektif.

3.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PKB

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, dan pengelolaan administrasi perpajakan oleh pemerintah daerah, sedangkan faktor eksternal berasal dari perilaku, kondisi ekonomi, tingkat kesadaran, dan karakteristik wajib pajak. Digitalisasi pelayanan melalui SIGNAL, e-Samsat, serta kanal pembayaran digital mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban. Kualitas pelayanan Samsat, perluasan gerai dan Samsat Keliling juga mendukung kepatuhan, meskipun pada periode tertentu masih terdapat antrean dan gangguan sistem.

Kendaraan BDU merupakan salah satu sumber potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaannya dipengaruhi oleh kendaraan yang telah berpindah kepemilikan tetapi belum balik nama, perubahan alamat, kendaraan yang tidak digunakan, maupun wajib pajak yang menunda pembayaran. Program pemutihan mampu menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya menunggak, tetapi perlu dilakukan secara selektif agar tidak menimbulkan persepsi bahwa keterlambatan pembayaran selalu diikuti penghapusan sanksi. Dari sisi wajib pajak, kesadaran, kondisi

ekonomi, permasalahan administrasi kendaraan, dan persepsi terhadap pelayanan juga berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran.

Tabel 7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Penerimaan PKB

Faktor	Sumber Informan	Pengaruh terhadap Penerimaan PKB
Digitalisasi pelayanan	Bapenda, Samsat, WP Aktif	Mempermudah pembayaran dan meningkatkan kepatuhan
Kualitas pelayanan Samsat	Samsat, WP Aktif	Meningkatkan kepuasan dan kemudahan layanan
Pengelolaan kendaraan BDU	Bapenda, Samsat	Mengurangi potensi tunggakan dan meningkatkan penerimaan
Program pemutihan	Bapenda, WP Pemutihan	Mendorong pelunasan tunggakan pajak
Kesadaran wajib pajak	WP Aktif	Mendorong pembayaran tepat waktu
Kondisi ekonomi	WP Menunggak	Memengaruhi kemampuan membayar pajak
Administrasi kendaraan	WP Menunggak	Menyebabkan keterlambatan pembayaran
Persepsi terhadap pelayanan	Seluruh kelompok informan	Memengaruhi kepatuhan wajib pajak

Sumber: Diolah oleh Praktikan (2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PKB tidak dapat dilakukan hanya melalui intensifikasi penagihan, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi dan digitalisasi, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Keberhasilan optimalisasi penerimaan PKB dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.6 Strategi Optimalisasi Penerimaan PKB

Hasil sintesis analisis kuantitatif dan kualitatif mengelompokkan strategi optimalisasi penerimaan PKB ke dalam dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari objek pajak yang telah terdaftar melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi, digitalisasi, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, serta pemanfaatan kebijakan insentif secara selektif. Strategi ekstensifikasi diarahkan pada perluasan basis penerimaan melalui optimalisasi potensi pajak yang belum tergali, terutama kendaraan yang masih berstatus BDU dan penyempurnaan basis data perpajakan.

Strategi pertama adalah penguatan transformasi digital pelayanan perpajakan melalui penyempurnaan sistem pembayaran daring, peningkatan stabilitas aplikasi pembayaran, integrasi data antarinstansi, dan sistem pengingat otomatis kepada wajib pajak. Strategi kedua adalah optimalisasi pendataan dan pengawasan kendaraan BDU melalui pemutakhiran basis data kendaraan, integrasi data antara Bapenda, Kepolisian, PT Jasa Raharja, dan instansi terkait, serta mekanisme penagihan yang lebih terarah. Strategi ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan Samsat melalui penambahan titik

pelayanan, peningkatan kapasitas Samsat Keliling, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan penyederhanaan prosedur administrasi khususnya bagi kendaraan bekas yang belum balik nama.

Strategi keempat adalah penguatan penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan melalui sinergi Bapenda, Kepolisian, PT Jasa Raharja, pelaksanaan razia berkala, pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terintegrasi dengan status PKB, serta pengiriman notifikasi menjelang jatuh tempo. Penegakan hukum perlu diimbangi dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan agar optimalisasi penerimaan tidak hanya mengandalkan enforced compliance, tetapi juga membangun voluntary compliance. Strategi kelima adalah pelaksanaan program insentif perpajakan secara selektif, terukur, dan berbasis evaluasi. Program pemutihan dapat digunakan untuk mengurangi tunggakan dan meningkatkan penerimaan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak sebaiknya menjadi kebijakan rutin karena berpotensi menimbulkan moral hazard dan menurunkan kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang meliputi efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan, Compound Annual Growth Rate (CAGR), dan tax effort, serta hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, petugas Samsat, wajib pajak aktif, wajib pajak yang pernah menunggak, dan wajib pajak yang mengikuti program pemutihan, optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil dari keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah, kualitas pelayanan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Faktor internal yang memengaruhi penerimaan meliputi digitalisasi pelayanan, kualitas pelayanan Samsat, pengelolaan kendaraan BDU, dan program pemutihan, sedangkan faktor eksternal meliputi kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, administrasi kendaraan, dan persepsi terhadap pelayanan.

Kontribusi PKB terhadap PAD selama 2021–2024 tetap signifikan meskipun persentasenya cenderung menurun karena penerimaan dari sektor PAD lainnya meningkat lebih cepat. Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum telah efektif karena realisasi penerimaan sebagian besar memenuhi bahkan melampaui target. Namun, laju pertumbuhan, CAGR, dan tax effort menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan belum berlangsung secara konsisten dan masih terdapat potensi yang belum tergali, sehingga efektivitas pencapaian target belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi penerimaan PKB.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan integrasi kondisi empiris dan hasil wawancara meliputi penguatan transformasi digital pelayanan perpajakan, optimalisasi pendataan dan pengawasan kendaraan BDU, peningkatan kualitas pelayanan Samsat, penguatan penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan, serta pelaksanaan program insentif perpajakan secara selektif dan berbasis evaluasi. Penelitian ini terbatas pada periode 2021–2024, berfokus pada PKB, menggunakan kelompok informan tertentu, serta belum mengukur pengaruh setiap strategi secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih panjang, memperluas objek antarprovinsi, mengembangkan model kuantitatif yang lebih kompleks, menambahkan variabel pelayanan dan kepatuhan, serta melibatkan pemangku kepentingan yang lebih beragam.

REFERENSI

- [1] Sandrayati, Y. Antina Aryani, and R. Rahmat Soleh, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Diversifikasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Journal of Islamic Digital Economic and Management*, vol. 1, no. 2, pp. 11–25, 2024.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, U. S. Hamidi and D. Puspura, Eds. Badan Kebijakan Fiskal, 2021.
- [3] E. Tambunan, Indarti, and I. Fitri, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada

- Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020,” SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, vol. 2, no. 1, pp. 238–245, 2022.
- [4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022.
- [5] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023.
- [6] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2024.
- [7] E. Syahbana, J. Alisya, A. R. O. Naibaho, F. Situmorang, J. Marbun, and E. W. Nugraha, “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2022,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 11, no. 8, pp. 203–211, 2025.
- [8] D. S. Palyama, U. Hamim, and H. Mopangga, “Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, vol. 3, no. 6, pp. 6372–6384, 2023.
- [9] P. Kurniawan, R. Aulia, and M. Dahlan, “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, vol. 2, no. 4, pp. 153–161, 2025, doi: 10.69714/tw0trr49.
- [10] W. T. Darmayanti, S. N. R. Nasution, S. K. Mirza, M. F. Pradypta, N. H. Mulyadi, and N. M. Iqbal, “Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), vol. 5, no. 3, pp. 5689–5695, 2025.
- [11] Y. Amelia, “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020,” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, vol. 19, no. 2, pp. 18–36, 2022, doi: 10.55606/jurimea.v5i3.969.
- [12] F. Ichlas, L. Indrawati, and Y. Rufaedah, “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020,” Indonesian Accounting Research Journal, vol. 3, no. 1, pp. 93–99, 2022.
- [13] I. K. D. Paramananda, I. P. G. Diatmika, and N. L. G. E. Sulindawati, “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023,” VJRA, vol. 14, no. 2, 2025.
- [14] Y. D. Lestari and D. Anita, “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, vol. 5, no. 3, pp. 1–16, 2025, doi: 10.55606/jurimea.v5i3.969.
- [15] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 5th ed., Sutopo, Ed. Bandung, Indonesia: ALFABETA, 2018.
- [16] K. Rin Marka, A. Agung Nugroho, and N. Zukhri, “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” SINOMIKA Journal, vol. 1, no. 6, 2023, doi: 10.54443/sinomika.v1i6/802.
- [17] W. Hartono, “Evaluasi Laporan Keuangan dengan Menggunakan CAGR, Analisis Rasio, dan Sistem Du Pont. (Studi Empiris: PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Tbk. Tahun 2010-2019),” Jurnal SEKURITAS, vol. 4, no. 2, pp. 36–48, 2021.
- [18] B. G. Koyongian, T. Runtu, and P. Weku, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai,” Jurnal LPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), vol. 5, no. 2, pp. 1345–1356, 2022.
- [19] S. Frijunita, E. Gurendrawati, and T. H. Utaminingsy, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tax Effort, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,” Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, vol. 5, no. 2, 2024.
- [20] A. N. Aida, D. Hariyanti, and Sumiyarti, “Analisis Tax Effort Daerah Di Indonesia,” Media Ekonomi, vol. 30, no. 2, 2023, doi: 10.25105/me.v30i2.13818.